



Nomor : 1317/BRIK-VLK/VI/2015
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Terhadap Pembekuan S-LK No. BRIK-VLK-0197

Kepada Yth.
PT Mitra Awet Sejahtera
DK. Wates RT.04/RW.09 Ds. Kembang, Kec. Ampel
Jawa Tengah

Attn : - Bapak Ir. Winarno Sastrosuparno
- Bapak Sentot Kurniawan

Sebagai tindak lanjut surat PT BRIK Quality Services No. 538/BRIK-VLK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Pembekuan S-LK PT Mitra Awet Sejahtera, sebelum melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan SVLK, PT BRIK Quality Services telah melakukan audit khusus pada PT Mitra Awet Sejahtera dengan penjelasan dan hasil sebagai berikut :

1. S-LK No. BRIK-VLK-0197 dibekukan sejak tanggal 31 Maret 2015. Audit khusus dilakukan setelah S-LK dibekukan selama 79 hari. Hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014.
2. Hasil audit khusus menyimpulkan sebagai berikut :
 - Penundaan penilikan I karena pada waktu itu perusahaan tidak berproduksi, sedangkan pada saat audit khusus kegiatan produksi sudah berjalan normal kembali.
 - Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian yang memengaruhi pemenuhan norma penilaian SVLK.
 - PT Mitra Awet Sejahtera tetap memelihara validitas pernyataan kesesuaian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu sesuai ketentuan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
3. Berdasarkan hasil audit khusus, maka pembekuan S-LK No. BRIK-VLK-0197 dinyatakan tidak berlaku lagi dan terhitung tanggal surat ini PT Mitra Awet Sejahtera dapat menggunakan kembali S-LK No. BRIK-VLK-0197.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2015
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

VI / **SOEWARNI**